

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana perundungn di media sosial terhadap korban cyberbullying. Era globalisasi saat ini telah jauh berkembang pesat yang dimana teknologi informasi dan komunikasi diperlukan bagi seluruh masyarakat, perundungan di dunia maya atau cyberbullying merupakan perilaku negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara disengaja berulang-ulang dan terus menerus yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai perasaan seseorang. Maupun kelompok atau individu. Metode penelitiannya menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer kitab-kitab dan undang-undang yang berlaku.